



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa terhadap objek sewa rumah dinas/negara tidak dapat dikenakan pungutan, sehingga terhadap angka I Lampiran VII angka I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 perlu dihapus dan angka II yang obyeknya berupa retribusi pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sumsel perlu dihapus karena bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi khususnya sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu asrama dan ruang pertemuan dan fasilitas lainnya serta sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel yaitu ruang pertemuan dan halaman parkir akan dikenakan retribusi;
  - d. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan dan pengoperasionalan Terminal B dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumsel, maka Pemerintah Provinsi Sumsel berwenang memungut retribusi terminal;

- e. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhan antara lain berupa jasa pemeliharaan dermaga dan jasa timbang kendaraan, maka terhadap objek retribusi dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah dan ditambah ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi:

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit layanan jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
  - b. Unsur keuntungan yang layak per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya yang tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
  - d. Biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Besaran tarif Retribusi sebagaimana pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVC dan XV D yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (7) Tarif retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Lampiran XVC sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku pada pemakaian objek retribusi pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pelayanan pengembangan SDM daerah yang dilaksanakan dengan pola Pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah.
  - (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Lampiran XVD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk kegiatan pemerintah, pendidikan, sosial, ormas dan kegiatan yang bersifat Non Komersial.
2. Ketentuan Lampiran VII angka I dan angka II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dihapus.
  3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
  4. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) di tambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/Mess;
  - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ;dan
  - g. Retribusi terminal.
5. Diantara Bab VII A dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VII B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VII B

##### Retribusi Terminal

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek dan Subjek

##### Pasal 28 D

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas jasa pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan jasa terminal, termasuk fasilitasi lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi Sumsel.
- (3) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau Badan yang mendapat pelayanan jasa terminal termasuk fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

##### Bagian kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip,

##### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

##### Pasal 28 E

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pemakaian/ pemanfaatan fasilitas yang disediakan di terminal, yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas/jumlah dan lamanya pemakaian.

- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 28 F

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 Agustus 2017

Pt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
 SELATAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

1. Perubahan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha:

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DI  
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1	2		5
I.	RUMAH DINAS Sewa Rumah Dinas	Dihapus.	---
II.	BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) SUMSEL	Dihapus.	---
	III s.d. VI		Jasa Pemakaian ini termasuk fasilitas yang tersedia di dalamnya
VII.	GRAHA TEKNOLOGI Karcis Masuk ke Graha Teknologi	Orang	

2. Diantara Lampiran XV dan XVI disisipkan Lampiran XVC sebagai berikut:

LAMPIRAN XVC  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
 SELATAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA  
 PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN/ VOLUME	KET
1	2	3	4	
1.	ASRAMA: a. Puteri Rambut Selako b. Bagus Sekuning c. Mayang Sari	60.000,- 75.000,- 60.000,-	per orang/hari per orang/hari per orang/hari	Fasilitas: - AC - Kamar Mandi - Bed - Lemari - Ruang Tamu
	ASRAMA : a. Batu Api b. Tuan Junjungan c. Dapuntahyang d. Jaga Lawang	75.000,- 75.000,- 85.000,- 100.000,-	per orang/hari per orang/hari per orang/hari per orang/hari	Fasilitas: - AC - Kamar Mandi - TV - Bed - Lemari - Ruang Tamu



2.	RUANG RAPAT ATAU PERTEMUAN: a. Aula Hulubalang	100.000,-/jam	Kapasitas 80 orang minimal pemakaian 3 jam	Fasilitas: - AC - Sound System - Kursi 80 buah - Meja 40 buah - Infokus
	b. Aula PuteriKembangDadar	250.000,-/jam	Kapasitas 200 orang minimal pemakaian 3 jam	Fasilitas: - AC - Sound System - Kursi 200 buah - Meja 100 buah - Infokus
3.	LABORATORIUM BAHASA ATAU KOMPUTER:	200.000,-/jam	Kapasitas 40 orang	Fasilitas: - AC - Sound System - Kursi 40 buah - Meja 20 buah - Komputer 40 buah - Infokus
4.	KELAS BELAJAR: a. Segentar Alam b. Bujang Juara	400.000,- 500.000,-	per kelas/hari per kelas/hari	Fasilitas: - AC - Sound System - Kursi 40 buah - Meja 20 buah - Infokus
5.	RUANG MAKAN: a. Mayang Sari	200.000,-/jam	Kapasitas 80 orang	Fasilitas: - Kipas Angin - Kursi 80 buah - Meja Bulat 12 buah - Meja Panjang 1 buah
	RUANG MAKAN: b. Swarna Bumi	250.000,-/jam	Kapasitas 80 orang	Fasilitas: - AC - Kursi 80 buah - Meja Bulat 12 buah - Meja Panjang 1 buah
6.	LAIN-LAIN: a. RuangTamu VIP b. Kursi Sofa VIP c. Kursi Stainless Steel MerekChitose	400.000,- 150.000,- 5.000,-	per hari per set per buah	

3. Diantara Lampiran XV dan XVI disisipkan Lampiran XVD sebagai berikut:

Lampiran XVD  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  
Selatan  
Nomor 4 Tahun 2012  
Tentang Retribusi Jasa Usaha

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN HALAMAN DAN RUANGAN  
SERBAGUNA GEDUNG DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan/Volume	Ket.
1	2	3	4	5
1	Halaman Depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel	2.000.000,-	Per Kegiatan	
2	Ruang Serbaguna	1.500.000,-	Per Kegiatan	

4. Perubahan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebagai berikut:

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
DI PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG API-API

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
1.	PAS MASUK: a. Pas Masuk Penumpang Dewasa. b. Pas Masuk Penumpang Anak-Anak.	per orang per orang	3.500,- 1.000,-	
2.	PAS MASUK PELABUHAN UNTUK KENDARAAN: a. Kendaraan Golongan I b. Kendaraan Golongan II c. Kendaraan Golongan III d. Kendaraan Golongan IVa e. Kendaraan Golongan IVb f. Kendaraan Golongan Va g. Kendaraan Golongan Vb h. Kendaraan Golongan VIa i. Kendaraan Golongan Vlb j. Kendaraan Golongan VII k. Kendaraan Golongan VIII	per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan per-kendaraan	2.910,- 6.800,- 8.050,- 20.740,- 17.726,- 51.510,- 58.154,- 73.420,- 59.208,- 180.173,- 198.910,-	gratis 1 orang gratis 1 orang gratis 1 orang gratis 5 orang gratis 1 orang gratis 16 orang gratis 2 orang gratis 30 orang gratis 2 orang gratis 2 orang gratis 2 orang
3.	PAS MASUK ORANG/KENDARAAN BER- LANGGANAN: a. Karyawan Perusahaan di Lingkungan Pelabuhan b. Kendaraan Bermotor Golongan II c. Kendaraan Bermotor Golongan IV	orang/bulan unit/bulan unit/bulan	5.400,- 5.000,- 7.200,-	
4.	PENGUNAAN RUANGAN DAN FASILITAS GEDUNG TERMINAL PELABUHAN BAGI PELAKU USAHA: a. Kantor b. Usaha c. Rumah Makan / Cafeteria d. Ruang Tunggu Penumpang VIP	per-m <sup>2</sup> per-tahun per-m <sup>2</sup> per-tahun per-m <sup>2</sup> per-tahun per-sekali pakai	90.000,- 70.000,- 135.000,- 93.000,-	

	<p>e. Gedung Penumpang untuk Hajatan  f. Pemakaian Listrik  g. Pemakaian Telepon  h. Pemakaian Air Tawar:  1. Kantor  2. Usaha  3. Rumah Makan / Cafeteria</p>	<p>per-sekali pakai  per-KWH  pemakaian/bln</p> <p>per-bulan  per-bulan  per-bulan</p>	<p>1.350.000,-  PLN + 25%  Telkom+25%</p> <p>100.000,-  200.000,-  300.000,-</p>	
5.	<p>JASA FASILITAS SANDAR:  a. Trestle Beton dan Jembatan Gerak  b. Trestle Beton dan Dermaga Apung  c. Kapal Istirahat di Kolam Labuh/  Dermaga</p>	<p>per-GT per-Call  per-GT per-Call  per-GT per-Call</p>	<p>50  50  40</p>	
6.	<p>JASA PARKIR:  a. Kendaraan Golongan II  b. Kendaraan Golongan IVa  c. Kendaraan Golongan IVb  d. Kendaraan Golongan Va  e. Kendaraan Golongan Vb  f. Kendaraan Golongan VIa  g. Kendaraan Golongan VIb  h. Kendaraan Golongan VII  i. Kendaraan Golongan VIII</p>	<p>per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan  per-kendaraan</p>	<p>1.000,-  5.000,-  5.000,-  7.500,-  7.500,-  7.500,-  10.000,-  15.000,-  35.000,-</p>	
7.	<p>RETRIBUSI SEWA LAHAN UNTUK  REKLAME:  a. Satu Sisi  b. Dua Sisi  c. Spanduk  d. Umbul-Umbul  e. Spot Counter Promotion / Stand  Promotian  f. Neon Box  g. Sign Ad / Rambu-Rambu  h. Working Promotion</p>	<p>per-m<sup>2</sup> per-bulan  per-m<sup>2</sup> per-bulan  per-m<sup>2</sup> per-bulan  per-m<sup>2</sup> per-bulan  per-m<sup>2</sup> per-bulan</p> <p>per-m<sup>2</sup> per-bulan  per-m<sup>2</sup> per-bulan  per sekali masuk</p>	<p>500.000,-  225.000,-  45.000,-  18.000,-  18.000,-</p> <p>18.000,-  18.000,-  18.000,-</p>	
8.	<p>PELAYANAN KAMAR MANDI DAN  KAMAR KECIL:  a. Mandi / Buang Air Besar  b. Buang Air Kecil</p>	<p>per-orang sekali  masuk  per-orang sekali  masuk</p>	<p>2.000,-  1.000,-</p>	
9.	<p>JASA FASILITAS ANGKUTAN SUNGAI  DAN DANAU:  a. Jasa Fasilitas Labuh  b. Jasa Fasilitas Tambat  c. Jasa Fasilitas Keselamatan (Rabu  dan SBNP)</p>	<p>per-sekali labuh  per-sekali tambat  per-sekali  berlayar</p>	<p>7.500,-  7.500,-  7.500,-</p>	
10.	<p>SEWA KAPAL DILUAR BIAYA  OPERASIONAL DAN BBM:  a. Speed Boat 40 PK  b. Speed Boat 60 PK  c. Speed Boat 2 x 40 PK  d. Speed Boat 2 x 200 PK  e. Bus Air 2 x 115 PK</p>	<p>per-jam  per-jam  per-jam  per-jam  per-jam</p>	<p>32.000,-  37.000,-  70.000,-  118.000,-  135.000,-</p>	

5. Setelah Lampiran XVI ditambah Lampiran XVII.

Lampiran XVII  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  
Selatan  
Nomor 4 Tahun 2012  
Tentang Retribusi Jasa Usaha

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Besarnya Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Angkutan Umum yang masuk Terminal</b>		
a.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)		
	1. Bus Kecil	Rp. 2.000,-	Satu kali masuk
	2. Bus Sedang	Rp. 3.000,-	Satu kali masuk
	3. Bus Besar	Rp. 6.000,-	Satu kali masuk
b.	Angkutan Kota		
	1. Otolet dan Bus Kecil	Rp. 1.000,-	Satu kali masuk
	2. Bus Kota	Rp. 2.000,-	Satu kali masuk
<b>2</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>		
a.	Kendaraan Tak Umum		
	1. Bus Sedang/Bus Besar/ Truk	Rp. 2.500,-	Satu kali masuk/6 Jam
	2. Mobil Penumpang/Bus Kecil	Rp. 2.000,-	Satu kali masuk/6 Jam
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Satu kali masuk/6 Jam
b.	Kendaraan umum dan tak umum yang menginap	Rp. 1.000,-	Satu kali masuk
<b>3</b>	<b>Retribusi Pelayanan dan fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil</b>		
a.	Mandi/Buang Air Besar	Rp. 2.000,-	Per Orang
b.	Buang air kecil	Rp. 1.000,-	Per Orang
<b>4</b>	<b>Retribusi Pemakaian Dalam Terminal</b>		
a.	Loket	Rp.100.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
b.	Kios/Petak	Rp.200.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
c.	Rumah makan/Cafeteria	Rp.200.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
d.	Ruang Terbuka untuk kegiatan komersial	Rp.200.000,-	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
<b>5</b>	<b>Kendaraan Angkutan Barang</b>		
a.	Kendaraan Angkutan Barang yang masuk terminal		

	1. Pickup, kendaraan Roda tiga	Rp. 2.000,-	Satu kali masuk
	2. Truk Engkel	Rp. 3.000,-	Satu kali masuk
	3. Truk/tangki, Box dan Sejenisnya	Rp. 4.000,-	Satu kali masuk
	4. Fuso/Fuso Tangki	Rp. 8.000,-	Satu kali masuk
	5. Tronton/Trailer/gandeng	Rp. 10.000,-	Satu kali masuk
b.	Kendaraan Angkutan Barang yang bongkar muat di Terminal		
	1. Pickup, kendaraan Roda tiga	Rp. 5.000,-	Sekali masuk
	2. Truk Engkel	Rp. 10.000,-	Sekali masuk
	3. Truk/tangki, Box dan Sejenisnya	Rp. 15.000,-	Sekali masuk
c.	Kendaraan Angkutan Barang yang menginap di Terminal		
	1. Pickup, kendaraan Roda tiga	Rp. 15.000,-	Per Malam
	2. Truk Engkel	Rp. 25.000,-	Per Malam
	3. Truk/tangki, Box dan Sejenisnya	Rp. 35.000,-	Per Malam

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN